



PUTUSAN

NOMOR 6/Pid.B/2018/PN.Pol

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : LAUSENG ALIAS IYE'NA HASAN BIN SAMSU;
Tempat lahir : Silopo;
Umur/ Tanggal lahir : 54 Tahun/ 30 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang,
Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi
Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/ Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 03 April 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abd. Kadir., SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sulawesi Barat (LBH-SULBAR) yang beralamat di Jalan Elang Nomor 31, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Polewali tanggal 08 Januari 2018 dalam register Nomor W22-U21/1/HK/I/2018;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2018/PN.Pol tanggal 04 Januari 2018 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Lauseng Alias Iye'na Hasan Bin Samsu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah Melakukan Penganiayaan" sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lauseng Alias Iye'na Hasan Bin Samsu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang seadil-adil dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap pembelaan tertulis penasihat hukum terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Lauseng Alias Iye'na Hasan Bin Samsu, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 17. 00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017 bertempat di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, Propinsi Sulawesi Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali, Telah Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Korban Jima Binti Samsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika Saksi Korban Jima Binti Samsu mendengar Terdakwa memarahi tukang yang salah satunya adalah Saksi Abdul Rauf Alias Rauf Bin Herman yang sedang membuat pondasi disamping rumah saksi korban Jima Binti Samsu kemudian Saksi Korban Jima Binti Samsu melihat Terdakwa pergi menuju ke rumah paman saksi korban Jima Binti Samsu yakni Ati lalu Saksi Korban Jima Binti Samsu mengikuti Terdakwa sampai ke rumah Ati selanjutnya Saksi Korban Jima Binti



Samsu sampai di rumah Ati kemudian Saksi Korban Jima Binti Samsu menghampiri Terdakwa lalu mengatakan "kenapa kau larang itu orang kerja sedangkan itu pondasi bukan kepentingan saya sendiri akan tetapi kepentingan kamu juga karena kita sama sama tidak kena banjir" selanjutnya Terdakwa menjawab dengan mengatakan "kenapa kalau saya larang itu adalah tanahku bukan tanahmu silahkan kamu angkat rumahmu kalau tidak saya akan bakar rumahmu" kemudian Terdakwa langsung mengayunkan/ menggerakkan tangan kanannya dalam posisi dikepal ke arah wajah saksi korban Jima Binti Samsu hingga mengenai wajah saksi korban Jima Binti Samsu yang dilakukan Terdakwa secara berulang yakni sebanyak 5 (lima) kali lalu Terdakwa kembali mengayunkan/ menggerakkan tangan kanannya dalam posisi dikepal ke arah dada saksi korban Jima Binti Samsu hingga mengenai dada saksi korban Jima Binti Samsu selanjutnya Terdakwa menendang paha kiri saksi korban Jima Binti Samsu dengan menggunakan kaki kanannya hingga mengenai paha kiri saksi korban Jima Binti Samsu kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Korban Jima Binti Samsu mengalami rasa sakit dan luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: VER-01/ XI/ 2017 tanggal 18 Oktober 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Sandy Ch. D. Palangi, dokter umum pada Puskesmas Binuang, telah memeriksa seorang Perempuan yang bernama

Jima Binti Samsu;
Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Fisik: kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi enam puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
 - b. Pemeriksaan luka:
 - Kepala: ditemukan satu buah luka robek pada alis sebelah kiri. Garis batas luka tampak jelas daerah sekitar luka kemerahan dan menonjol (bengkak) serta terasa nyeri jika diraba; bengkak pada pipi bagian kanan;
 - Leher : tidak ditemukan luka;
 - Dada : tidak ditemukan luka;
 - Perut : tidak ditemukan luka;
 - Anggota Gerak Atas : tidak ditemukan luka;
 - Anggota Gerak Bawah: paha sebelah kiri terasa nyeri, tapi tidak tampak bengkak.
 - c. Pada Korban dilakukan tindakan pembersihan luka dengan menggunakan NaCL, kemudian luka dijahit.
 - d. Korban diperbolehkan pulang tanggal tujuh belas oktober dua ribu



tujuh belas. Dengan obat pulang obat berupa antibiotic dan penghilang rasa sakit dan bengkak. Korban pulang dalam keadaan baik.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin perempuan, usia lima puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ditemukan satu buah luka robek pada alis sebelah kiri; luka bengkak pada pipi kanan, nyeri namun tidak bengkak pada paha bagian kiri. Luka ini membutuhkan pembersihan luka dengan NaCl dengan pemberian obat minum saat pasien pulang. Perkiraan penyembuhan luka sepuluh sampai empat belas hari;

Perbuatan ia Terdakwa Lauseng Alias Iye'na Hasan Bin Samsu diatur serta diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jima Binti Samsu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan kakak kandung saksi pada hari pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar jika Terdakwa memarahi tukang yang Saksi suruh untuk membuat pondasi disamping rumah saksi dan kemudian Saksi melihat Terdakwa pergi menuju ke rumah paman saksi yaitu Saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong, sehingga Saksi mengikuti Terdakwa sampai ke rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong;
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk-duduk dan berbincang-bincang dengan Saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong, Saksi langsung mempertanyakan kepada Terdakwa mengenai kejadian Terdakwa yang memarahi tukang saksi;
- Bahwa Terdakwa langsung marah dan mendorong Saksi ke dinding sambil Terdakwa menendang kaki kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi yang mengenai dada saksi yang mana setelahnya Terdakwa kembali memukul Saksi yang kali ini



mengenai pelipis saksi sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang membuat pelipis saksi berdarah dan Saksi terjatuh ke lantai;

- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong setelah Terdakwa menganiaya Saksi;
- Bahwa permasalahan Saksi dengan Terdakwa adalah Terdakwa merasa memiliki tanah warisan orang tua saksi yang sedang dibangun pondasinya oleh Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi mengalami luka robek di pelipis, luka lebam dan rasa sakit pada bagian dada dan paha kiri saksi;
- Bahwa Saksi tidak bisa melakukan aktifitas atau bekerja selama beberapa hari setelah dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa tidak langsung mendorong Saksi setelah Saksi mempertanyakan tindakan terdakwa, namun Saksi terlebih dahulu mendorong-dorong Terdakwa ke tembok;

2. Saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penganiayaan terhadap Saksi Jima Binti Samsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di rumah saksi di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk-duduk berbincang-bincang dengan Terdakwa di dalam rumah saksi, namun tiba-tiba Saksi Jima Binti Samsu datang marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Jima Binti Samsu mendorong-dorong Terdakwa ke dinding sehingga membuat Terdakwa marah dan balik mendorong Saksi Jima Binti Samsu ke dinding sambil Terdakwa menendang kaki kiri saksi Jima Binti Samsu dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi Jima Binti Samsu yang mengenai dada saksi Jima Binti Samsu yang mana setelahnya Terdakwa kembali memukul Saksi Jima Binti Samsu yang kali ini mengenai pelipis saksi Jima Binti Samsu sebanyak beberapa kali dengan menggunakan tangan terkepal yang membuat pelipis saksi Jima Binti Samsu berdarah dan Saksi Jima Binti Samsu terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi setelahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Jima Binti Samsu;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Jima Binti Samsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17.00 WITA di rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di Dusun Silopo, Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk berbincang-bincang dengan Saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di dalam rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong, namun tiba-tiba Saksi Jima Binti Samsu datang marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Jima Binti Samsu mendorong-dorong Terdakwa ke dinding sehingga membuat Terdakwa emosi dan balik mendorong Saksi Jima Binti Samsu ke dinding sambil Terdakwa menendang kaki kiri saksi Jima Binti Samsu dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi Jima Binti Samsu yang mengenai dada saksi Jima Binti Samsu yang mana setelahnya Terdakwa kembali memukul Saksi Jima Binti Samsu yang kali ini mengenai pelipis saksi Jima Binti Samsu sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang membuat pelipis saksi Jima Binti Samsu berdarah dan Saksi Jima Binti Samsu terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong setelahnya;
- Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Saksi Jima Binti Samsu terkait dengan tanah warisan orang tua terdakwa dan saksi Jima Binti Samsu yang saat itu dibangun pondasinya oleh Saksi Jima Binti Samsu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Visum Et Repertum dari Puskesmas Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandar Nomor VER-01/ XI/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandy Ch. D. Palangi pada tanggal 07 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah menganiaya Saksi Jima Binti Samsu yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk berbincang-bincang dengan Saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di dalam rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong, namun tiba-tiba Saksi Jima Binti Samsu datang marah-marah kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Jima Binti Samsu mendorong-dorong Terdakwa ke dinding sehingga membuat Terdakwa emosi dan balik mendorong Saksi Jima Binti Samsu ke dinding sambil Terdakwa menendang kaki kiri saksi Jima Binti Samsu dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga memukul Saksi Jima Binti Samsu yang mengenai dada saksi Jima Binti Samsu yang mana setelahnya Terdakwa kembali memukul Saksi Jima Binti Samsu yang kali ini mengenai pelipis saksi Jima Binti Samsu sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang membuat pelipis saksi Jima Binti Samsu berdarah dan Saksi Jima Binti Samsu terjatuh ke lantai;
- Bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong setelah Terdakwa menganiaya Saksi Jima Binti Samsu;
- Bahwa permasalahan Saksi Jima Binti Samsu dengan Terdakwa adalah Terdakwa merasa memiliki tanah warisan orang tua saksi Jima Binti Samsu yang sedang dibangun pondasinya oleh Saksi Jima Binti Samsu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Jima Binti Samsu mengalami luka robek di pelipis, luka lebam dan rasa sakit pada bagian dada dan paha kiri saksi Jima Binti Samsu;
- Bahwa Saksi Jima Binti Samsu tidak bisa melakukan aktifitas atau bekerja selama beberapa hari setelah dianiaya oleh Terdakwa;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan Penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka (*letsel*);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi *Hoge Raad* (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan jika pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar jam 17. 00 WITA di rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Jima Binti Samsu;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk berbincang-bincang dengan Saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong di dalam rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong, namun tiba-tiba Saksi Jima Binti Samsu datang marah-marah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jima Binti Samsu mendorong-dorong Terdakwa ke dinding sehingga membuat Terdakwa emosi dan balik mendorong Saksi Jima Binti Samsu ke dinding sambil Terdakwa menendang kaki kiri saksi Jima Binti Samsu dengan menggunakan kaki kanan terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga memukul Saksi Jima Binti Samsu yang mengenai dada saksi Jima Binti Samsu yang mana setelahnya Terdakwa kembali memukul Saksi Jima Binti Samsu yang kali ini mengenai pelipis saksi Jima Binti Samsu sebanyak sekitar 5 (lima) kali dengan menggunakan tangan terkepal yang membuat pelipis saksi Jima Binti Samsu berdarah dan Saksi Jima Binti Samsu terjatuh ke lantai;

Menimbang, bahwa Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Latip Alias Pua Mardi Bin Saidong setelah Terdakwa menganiaya Saksi Jima Binti Samsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Jima Binti Samsu mengalami luka yang dibuktikan dengan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar Nomor VER-01/ XI/ 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sandy Ch. D. Palangi pada tanggal 07 Nopember 2017 dengan hasil pemeriksaan:

Hasil Pemeriksaan Fisik:

1. Pada korban dilakukan pemeriksaan :
 - a. Pemeriksaan Fisik: kesadaran baik, tekanan darah seratus dua puluh per sembilan puluh millimeter air raksa, denyut nadi enam puluh empat kali per menit, pernapasan dua puluh kali per menit;
 - b. Pemeriksaan luka:
 - Kepala: ditemukan satu buah luka robek pada alis sebelah kiri. Garis batas luka tampak jelas daerah sekitar luka kemerahan dan menonjol (bengkak) serta terasa nyeri jika diraba; bengkak pada pipi bagian kanan;
 - Leher : tidak ditemukan luka;
 - Dada : tidak ditemukan luka;
 - Perut : tidak ditemukan luka;
 - Anggota Gerak Atas : tidak ditemukan luka;
 - Anggota Gerak Bawah: paha sebelah kiri terasa nyeri, tapi tidak tampak bengkak;
 - c. Pada Korban dilakukan tindakan pembersihan luka dengan menggunakan NaCl, kemudian luka dijahit.
 - d. Korban diperbolehkan pulang tanggal tujuh belas oktober dua ribu tujuh belas. Dengan obat pulang obat berupa antibiotic dan penghilang rasa sakit dan bengkak. Korban pulang dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas korban dengan jenis kelamin perempuan, usia lima puluh tiga tahun, dalam keadaan sadar penuh, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ditemukan satu buah luka robek pada alis sebelah kiri; luka bengkak pada pipi kanan, nyeri namun tidak bengkak pada paha bagian kiri. Luka ini membutuhkan pembersihan luka dengan NaCl dengan pemberian obat minum saat pasien pulang. Perkiraan penyembuhan luka sepuluh sampai empat belas hari;

Menimbang, bahwa dari Visum Et Repertum dari Puskesmas Binuang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar tersebut diatas, dihubungkan dengan kejadian atau peristiwa diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka-luka yang diderita Saksi Jima Binti Samsu adalah akibat perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah luka tersebut sebagai akibat perbuatan terdakwa yang disengaja atau tidak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, "dengan sengaja" dibedakan menjadi dua yaitu, "sengaja" dalam arti akibat perbuatan si pelaku memang disadari dan diinginkan (sengaja sebagai maksud) dan "sengaja" dalam arti akibat dari perbuatan si pelaku tersebut seharusnya sudah dipikirkan oleh si pelaku (sengaja sebagai kemungkinan);

Menimbang, bahwa dengan perbuatan terdakwa yaitu menendang dan memukul Saksi Jima Binti Samsu sebanyak beberapa kali, sudah bisa dipastikan bahwa Terdakwa menyadari bahwa perbuatannya itu akan menimbulkan atau mengakibatkan Saksi Jima Binti Samsu sakit ataupun luka;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi Jima Binti Samsu terganggu aktifitasnya selama beberapa hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika kualifikasi Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa menyebabkan membuat sakit dan trauma kepada Saksi Jima Binti Samsu;
- Saksi Jima Binti Samsu adalah adik kandung terdakwa yang mana seharusnya Terdakwa sebagai kakak yang paling tua menjaga dan mengayomi adik kandungnya tersebut;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Lauseng Alias Iye'na Hasan Bin Samsu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Rabu tanggal 14 Pebruari 2017, oleh kami HERIYANTI., SH., M. Hum sebagai Hakim Ketua, ADNAN SAGITA., SH., M. Hum dan HAMSIRA HALIM., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dibantu oleh HASANUDDIN., S. HI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HAFIS MUHARDI., SH selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ADNAN SAGITA., SH., M. Hum

HERIYANTI, SH., M. Hum

HAMSIRA HALIM., SH

Panitera Pengganti

HASANUDDIN., S. HI